IMPLEMENTASI PELIMPAHAN KEWENANGAN TERHADAP PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL (Studi di KEK Sei Mangkei Kab. Simalungun)

Tommy Aditia Sinulingga Budiman Ginting, Sunarmi, Mahmul Siregar

tommyaditiasinulingga@gmail.com

ABSTRACT

Special economic zone (SEZ) in the objective services of licensing and non-standard licensing investment is done with one Integrated Service One Door System (PTSP). To facilitate the PTSP in SEZs granted to the Administrator of the SEZ. Based on the background of the research analyzed implementation delegation of authority towards the awarding service of licensing and non-standard licensing investments according to law No. 25 of 2007 about Investments with objects research done at Sei Mangkei SEZ Simalungun district. The SEZ Administrator Sei Mangkei get delegation the authority of the BKPM with head rules BKPM No. 1 of 2014, head rules BKPM No. 2 of 2014, Minister of the Interior with Ministry of Home Affairs regulation No. 68/d. DAG/10/2014 revised Ministry of Home Affairs regulation No. 2 the year 2018, Governor with Governor's regulation No. 4 of 2015, regent of regent's regulation No. 35 of 2014. However, these functions are performed by the Administrator not optimal SEZ Sei Mangkei because he has yet to the delegate of authority to the Ministry of local government non-standard licensing about regional tax incentives, tax, customs and taxes, freight traffic, immigration, land tenure and licensing and non-standard licensing from ministries/related agencies specifically SEZ. It is the occurrence of disharmoni between the Central Government and regions cause bureaucratic services.

Keywords: Delegate of authority, Licensing, Investment, The Special Economic Zone of Sei Mangkei.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengembangan kawasan ekonomi di Indonesia bukanlah hal yang asing. Pasalnya pada tahun 1970 Indonesia berhasil mengembangkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Sabang, dilanjutkan pada tahun 1972 dikembangkan pula Kawasan Berikat (*Bounded Warehouse*) kemudian tahun 1989 dikembangkan Kawasan Industri, setelah itu pada tahun 1996 dikembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), dan terakhir pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus pada tahun 2009.¹ Salah satu KEK terletak di Sei Mangkei Kab. Simalunngun, Prov. Sumatera Utara. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.²

Sebelumnya perizinan penanaman modal telah dilimpahkan kepada daerah-daerah dengan diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah junto Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Bahkan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan Keputusan Presiden No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal, telah diserahkan kepada daerah, dimana untuk melaksanakan pelimpahan wewenang tersebut, Gubernur Kepala Daerah Propinsi dapat menugaskan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD). Namun Sistem Pelayanan Satu Atap tidak berjalanan lama dan dirubah sejak tanggal 23 April 2009 perizinan penanaman modal proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat, hal ini menjadikan proses izin penanaman modal menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

¹Ayu Prima Yesuari, *Mengenal Kawasan Ekonomi Khusus*, (Jakarta : ERLANGGA, 2010). Hlm. 73.

² Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, *Sei Mangkei Kawasan Ekonomi Khusus*http://kek.ekon.go.id/kek-di-indonesia/sei-Mangkei/ di akses pada tanggal 15 Februari 2018

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengungkapkan, "struktur kelembagaan, utamanya soal administrator terkait lambatnya proses pelimpahan kewenangan perizinan yang begitu banyak serta peningkatan kapasitas administrator dalam menangani berbagai jenis perizinan." ³Terbatasnya sumber daya pemda untuk membangun infrastruktur, dan juga koordinasi yang lemah antar institusi.⁴

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditetapkan perumusan masalah sebagai berikut, yaitu :

- 1. Bagaimana pelimpahan wewenang perizinan penanaman modal secara langsung (*direct investment*) di Kawasan Ekonomi Khusus?
- 2. Bagaimana wewenang nonperizinan penanaman modal secara langsung (*direct investment*) di Kawasan Ekonomi Khusus?
- Bagaimana implementasi pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai daripenelitian ini adalah :

- 1. Untuk mengetahui pelimpahan wewenang perizinan penanaman modal secara langsung (direct investment) di Kawasan Ekonomi Khusus.
- 2. Untuk mengetahui wewenang nonperizinan penanaman modal secara langsung (*direct investment*) di Kawasan Ekonomi Khusus.
- 3. Untuk mengetahui implementasi pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.

KERANGKA TEORI

Untuk sampai pada implementasi kewenangan perizinan dan non perizinan penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei maka perlunya teori kewenangan, teori perizinan dan teori kepastian hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

1. Teori Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasan hukum. Jadi dalam konsep publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁵ Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu atribut, delagatif dan mandat.

2. Teori Perizinan

Teori perizinan, izin merupakan salah satu wujud tindakan pemerintahan. Tindakan pemerintahan tersebut berdasarkan kewenangan publik yaitu membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan.⁶

3. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.⁷

³Medanbisnisdaily, 8 Masalah Hambat KEK Sei Mangkei, http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/09/09/185406/8-masalah-hambat-kek-sei-Mangkei/ di akses pada tanggal 28 Februari 2018.

⁴Ihid.

⁵Philipus M. Hadjon, *tentang Kewenangan*. Makalah (Surabaya: Yuridika, 1997). Hlm. 1.

⁶ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah,* Makalah,(Surabaya: November, 2001), Hlm. 1.

⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).* (Yogyakarta : Liberty, 1988) Hlm. 3.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelimpahan Wewenang Perizinan Penanaman Modal Secara Langsung (direct investment) di Kawasan Ekonomi Khusus

1. Penanaman Modal Secara Langsung (*Direct Investment*) Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Kebijakan dasar penanaman modal adalah:

- a. Memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional;
- Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan akhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.8


2. Penanaman Modal Secara Langsung (*Direct Investment*) dalam Kawasan Ekonomi Khusus

a. Latar belakang pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

Secara yuridis latar belakang pembentukan KEK adalah untuk melaksanakan perintah pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang mengatur bahwa ketentuan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus diatur dengan Undang-Undang.

b. Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus

Gambar 1. Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus



Sumber : Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, 2018

c. Perlakuan terhadap penanaman modal dalam Kawasan Ekonomi Khusus

Perlakuan khusus kepada penanam modal di KEK, memberikan fasilitas dan kemudahan dalam bentuk perpajakan, kepabeanan, dan cukai berupa pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang merah, dan/atau kepabeanan, dan/atau cukai. Tidak memerlukan Izin Gangguan (*Hinder Ordonnantie*).

⁸ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007). 108.

⁹ *Ibid.,* Pasal 31 ayat 3.

3. Layanan Perizinan Dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal Secara Langsung di Indonesia

a. Pembagian kewenangan penyelenggaraan penanaman modal

Urusan pemerintahan dibidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan pemerintah adalah:

- Penanaman modal terkai dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
- b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
- c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
- d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
- e. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
- f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undangundang.¹⁰

b. Jenis-jenis perizinan penanaman modal

Jenis-jenis layanan perizinan penanaman modal terdapat pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal. Jenis perizinan yang tidak diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 15 Tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan nonperizinan penanaman modal, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPNK terkait, Gubernur dan Bupati/Walikota. 11

c. Layanan Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu

"Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendegelasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaanya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 12

4. Pelimpahan kewenangan Perizinan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus

a. Aspek hukum kewenangan dan pelimpahan kewenangan

Negara merupakan sebuah organisasi. Secara empirik selalu menganut sistem atau asas sentralisasi sejak lahir hingga akhir hayat. Dengan dianutnya desentralisasi tidak berarti asas sentralisasinya ditinggalkan. Dalam organisasi harus ada sumber utama penanggungjawab, arah, komando, dan sumber kekuasaan. Negara, sebagai organisasi sejak lahir menganut atau menyelenggarakan sentralisasi. Dari sudut ketatanegaraan desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi baru terwujud apabila terdapat "penyerahan" atau *Ionverdragen* wewenang pemerintahan dan desentralisasi otonomi dan tugas pembantuan (*zelfsbestuur*). 13

b. Instansi pemegang kewenangan perizinan penanaman modal

Kewenangan pemberian perizinan penanaman modal oleh:

- a. Pemerintah pusat dilakukan oleh PTSP Pusat di BKPM;
- b. Pemerintah daerah provinsi dilakukan oleh DPM PTSP Provinsi;
- c. Pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota;
- d. Badan Pengusahaan KPBPB oleh PTSP KPBPB; dan
- e. Administrator KEK oleh PTSP KEK.¹⁴

¹⁰ *Ibid.* Pasal 30 avat 7.

¹¹ Ibid, Pasal 12 ayat 2.

¹² Republik Indonesia. *Undang-Undang Penanaman Modal, Op. Cit.*, Pasal 1 angka (10)

¹³ Sirajuddin, dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah (Malang: Setara Press, 2016) Hlm. 60.

¹⁴ *Ibid,* ayat 2.

c. Tujuan pelimpahan kewenangan perizinan di bidang penanaman modal

Tujuan pelimpahan kewenangan perizinan di bidang penanaman modal merujuk pada tujuan desentralisasi, menurut Rondinelli tujuan utama desentralisasi yang hendak dicapai melaui kebijakan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan *public good and service*, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi di daerah.¹⁵

d. Pelimpahan kewenangan perizinan kepada Administrator KEK

Pelimpahan kewenangan perizinan penanaman modal oleh administrator KEK dilaksanakan berdasarkan mandat dari pemerintah Pusat/ pemerintah daerah dan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait KEK. 16 Pelaksanaan wewenang berdasarkan mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandate. 17

Pelimpahan Wewenang Nonperizinan Penanaman Modal Secara Langsung (direct investment) di Kawasan Ekonomi Khusus

1. Layanan NonPerizinan Dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal Secara Langsung di Indonesia

a. Pengertian layanan nonperizinan

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengartikan non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 18

b. Jenis-jenis layanan nonperizinan

Layanan nonperizinan penanaman modal terdiri atas:

- a. Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- b. Angka pengenal importir; dan
- c. Rekomendasi teknis berbagai sektor usaha.¹⁹

Jenin pelayanan nonperizinan sektoral merupakan kewenangan pemerintah deaerah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPNK terkait, Gubernur dan Bupati/Walikota. 20

2. Kewenangan Penyelenggaraan Layanan Nonperizinan

a. Kewenangan Pemerintah Pusat

Kewenangan pemerintah pusat adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.²¹..As the primary interface between business and government, BKPM is mandated to boost domestic and foreign direct investment through creating a conducive investment climate.²²

Pemerintah pusat dalam hal ini memberikan mandat kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam mengurus segala urusan penanaman modal dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

b. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kewenangan penyelenggaraan nonperizinan dalam hal kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota maka terdapat suatu lembaga pemerintah daerah yaitu Badan Koordinasi

¹⁵ Rondinelli, Nellis, dan cheema, *Decentralition ini development Countries.* (The World Bank, 1984), Hlm. 4. Dikutip oleh Sarajuddin, Dkk, Op. Cit, hlm. 66.

¹⁶ BKPM, 2017, Op. Cit., Pasal 9.

¹⁷ Lihat Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 14.

¹⁸ Republik Indonesia, Peraturan Kepala BKPM No. 15 Tahun 2015 tentang *Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal*, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 11.

¹⁹ *Ibid.* Pasal 11 angka 2.

²⁰ *Ibid,* Pasal 38 angka 2.

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang *kewenangan pemerintah* dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Pasal 1 angka 3.

²² Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Profile*. https://www2.bkpm.go.id/en/about-bkpm/profile-of-institution. Di akses pada tanggal 11 juli 2018.

Penanaman Modal Daerah yang disingkat dengan BKPMD.²³ Kesimpulan dari ketentuan tersebut yang berwenang dalam nonperizinan daerah provinsi, kabupaten/kota adalah BKPMD.

3. Pelimpahan Kewenangan Nonperizinan Penanaman Modal

a. Pelimpahan kewenangan NonPerizinan dengan Sistem Sentralisasi

Kamus besar bahasa Indonesia pengertian sentralisasi dirumuskan sebagai berikut sentralisasi adalah penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat (daerah) yang dianggap sebagai pusat, penyentralan, pemusatan.²⁴ Dalam kaitannya dengan sentralisasi penanaman modal, maka sentralisasi berarti penyelenggaraan penanaman modal dalam hal pelayanan nonperizinan yang ditangani oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah.²⁵

b. Pelimpahan kewenangan Nonperizinan dengan Sistem Desentralisasi

Menurut Bagir Manan bahwa desentralisasi akan didapati apabila wewenang mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan oleh satuan-satuan pemerintahan tingkat yang lebih rendah (zellfstanding), bersifat otonom (teritorial ataupun fungsional).²⁶Desentralisasi pemberian layanan non perizinan penanaman modal adalah kewenangan untuk memberikan layanan non perizinan untuk pelaksanaan penanaman modal.

Pelimpahan Kewenangan Non Perizinan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi

Tujuan pelimpahan kewenangan nonperizinan di bidang penanaman modal

Menurut Sumantoro adanya Tujuan pembentukan BKPMD adalah justru untuk menyederhanakan prosedur-prosedur penanaman modal.²⁷ Berdasarkan argumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pelimpahan kewenangan nonperizinan di bidang penanaman modal adalah untuk tercapainnya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, akuran, transparan, akuntabel dan menyederhanakan prosedur-prosedur penanaman modal.

b. Pelimpahan kewenangan nonperizinan kepada Administrator KEK

Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, administrator KEK sebagai PTSP yang melayani nonperizinan dilakukan berdasarkan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan/atau Bupati/ Walikota.

Pelimpahan wewenang yang telah ada berasal dari wewenang atribusi kepada pejabat administrasi negara, tetapi tidak penuh artinya tidak termasuk wewenang pembentukan kebijakankebijakan dalam rangka rules application. Kemudian pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi dapat mensubdelegasikan tindakan kepada badan dan/atau melalui pejabat pemerintahan lain dengan ketentuan: a) dituangkan dalam bentuk peratturan sebelum wewenang dilaksanakan; dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan c) paling banyak diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan satu tingkat dibawahnya. Dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan delegasi menimbulkan ketidak efektifan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan pendelegasian kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang telah didelegasikan.²⁸

Implementasi Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

1. Kawasan Ekonomi Khusus

a. Latar Belakang Pembentukan KEK Sei Mangkei

Pada tahun 2009 di undangkan UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UU KEK). PTPN III mengusulkan kawasan industri Sei Mangkei untuk ditetapkan KEK. Sei. Mangkei menjadi KEK berdasarkan PP NO. 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Industri Sei Mangkei. Satu tahun

²³ Pasal 10 Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1973 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

²⁴ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa* Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1970), Hlm. 201.

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Op. Cit.*, Pasal 10 ayat 2.

²⁶ Bagir Manan, Menyongsong.., Op. Cit., Hlm. 174.

²⁷ Sumantoro, Bunga Rampai permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal/Problem of Investment in Equities and in Securities, Cet I. (Jakarta: Binacipta, 1984) Hlm. 5

²⁸ Republik Indonesia, *Undang Undang No. 30 Tahun 2014, Op. Cit.* Lihat pasal 13.

kemudian, PTPN III (Persero) ditetapkan sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola KEK Sei Mangkei berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/193/Bppd tanggal 30 januari 2013.

b. Penetapan Ruang KEK Sei Mangkei

KEK Sei Mangkei berlokasi di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. KEK Sei Mangkei terletak diareal seluas 1933,90 Ha dengan Status Hak Pengelolaan (HPL) sesuai SK Kepala BPN RI No. 27/HPL/BPN RI/ 2014 tanggal 23 juni 2014 dan Sertifikat HPL No. 1 Tahun 2014.

c. Infrastruktur KEK Sei Mangkei

Tabel 1. Kesiapan Infrastruktur di KEK Sei. Mangkei

N.T.		uktur di KEK Sei. Mangkei	17 .		
No.	Infrastruktur	Kapasitas/ Ukuran	Keterangan		
		ıktur dalam Kawasan			
01.	Jalan Kawasan	-	Sebagian besar telah selesai dan		
			sebagian lagi masih dalam tahap		
0.2	Lauis ann Lintuile	150 VV/ CO MVA	kontruksi Telah dioperasikan		
02.	Jaringan Listrik	150 KV/ 60 MVA 75 MMSCFD (<i>Milion</i>			
03.	Jaringan Pipa Gas	Metric Standard Cubic	Telah dioperasikan		
		Feet per Day)			
04.	Jaringan Telekomonikasi & IT	(Fiber Optic)	Telah dioperasionalkan		
05.	Dry Pot	2300 TEUs dan Stasiun	Selesai dibangun		
05.	bry roc	Kereta Api	Sciesar dibangun		
06.	Tank Farm	2x 3000 Ton CPKO	Telah dioperasionalkan		
00.		5x 5000 Ton CPO	retain atoperasionaman		
07.	WTP	250 m3/jam	Telah dioperasionalkan		
08.	WWTP	250 m3/jam	Telah dioperasionalkan		
09.	Penerangan jalan umum (PJU) kawasan	-	Telah dioperasionalkan		
10.	Gardu hubung utama sebagai pusat kontrol	-	Telah dioperasionalkan		
	kelistrikan kawasan		1		
11.	Jalan ROW 43 A (jalan penghubung dari	330 meter	Telah dioperasionalkan		
	jalan poros ke lokasi 104 Ha)		•		
12.	Gerbang dan Landscape	-	Telah dioperasionalkan		
13.	Water Treatment (WTP) tahap II		Dalam tahap proses pembangunan		
14.	Saluran induk kawasan	-	Sebagian besar telah selesai dan		
			sebagian lagi dalam tahap		
			kontruksi		
15.	Pagar Kawasan	-	Sebagian telah selesai dan		
			sebagian lagi dalam tahap		
			kontruksi		
16.	Jaringan Distribusi Air Bersih Primer dan	-	Dalam tahap kontruksi		
	Sekunder		r		
17.	Jaringan Kelistrikan Kawasan	-	Telah di operasionalkan		
18.	, ,		Sebagian besar telah selesai dan		
18.	Jalan ROW 34 E (didepan PT. UOI tahap kedua)	-	sebagian besar telah selesai dan sebagian lagi proses kontruksi		
	Keuuaj		sebagian iagi proses konu uksi		
19.	Jalan ROW 43 B (jalan menuju zona	-	Disesuaikan perkembangan tenant		
	industri karet)				
20.	Jalan Poros ROW 62	-	Sebagian besar telah selesai dan		
	,		sebagian lagi dalam tahap		
			kontruksi		
	In face about the control of the con				
	Infrastruktur pendukung diluar kawasan				



01.	Rel Kereta Api ke Pelabuhan Kuala Tanjung	21,5 Km	Terkendala oleh pembebasan lahan masyarakat sepanjang kurang lebih 400 m.
02.	Kualanamo International Airport	2 jam perjalanan	Operasional
03.	Jalan Tol Lintas Sumatera 1. Medan – T. Tinggi 2. T.Tinggi – Kisaran 3. T. Tinggi – P. Siantar	Kurang lebih 180 km	Telah dioperasionalkan sampai ke Tebing Tinggi tetapi belum tersambung ke lokasi KEK.
04.	Pelabuhan Laut Kuala Tanjung	400. 000 TEUs, Kontainer, 3.5 juta ton curah cair.	Belum diselesai dibangun, terkendala oleh pembebasan lahan

Sumber: PT. Kawasan Industri Nusantara Tahun 2018.

2. Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Oleh Administrator KEK Sei Mangkei

a. Fasilitas Dan Kemudahan Perizinan dan Nonperizinan Oleh Administrator KEK Sei Mangkei

Ajisman Purba mengatakan "Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak di luar kegiatan usaha yang memperoleh fasilitas pembebasan dan pengurangan pajak penghasilan badan, dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Tetap mengacu pada bidang perpajakan itu sendiri dikarenakan tidak adanya pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada bidang perpajakan kepada Administrator KEK Sei Mangkei"²⁹

David Christian L. Tobing menyatakan "fasilitas dan kemudahan dalam hal infrastruktur yang diberikan oleh pengelola antara lain, telah dibangunnya *Dry Pot* 2300 TEUs, Stasiun Kereta Api di KEK Sei Mangkei, jalan Kawasan KEK Sei Mangkei, Jaringan listrik 150 KV/ 60 MVA, Jaringan Pipa Gas 75 MMSCFD*, Jaringan Telekomunikasi & IT (*fiber optic*), WTP 250 m3/ jam, WWTP 250 m3/ jam, Tank Farm 2x3000 ton CPKO, 5x5000 ton CPO, dan telah direncanakan untuk pembangunan tempat pendaratan Helikopter di KEK Sei Mangkei."³⁰

Kepala Bidang Perizinan Administrator KEK Sei Mangkei menyatakan "Administrator KEK Sei Mangkei memberikan Fasilitas dan Kemudahan perizinan dan nonperizinan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dapat menerbitkan izin prisip, izin prinsip perubahan, izin prinsip perluasan, izin prinsip penggabungan perusahaan, pembatalan, dan pencabutannya berdasarkan pendelegasian kewenangan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal."

b. Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Administrator Sei Mangkei

"Pelimpahan kewenangan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan KEK Sei Mangkei masih hanya dari BKPM melalui Perka BKPM No. 1 Tahun 2014 yakni mengenai izin prinsip dan Perka BKPM No. 2 tahun 2014 tentang izin usaha dengan memakai SPIPISE, kementerian perdagangan dengan Permendag No. 68/D.DAG/10/2014 telah direvisi Permendag No. 2 Tahun 2018, pemerintah provinsi Gubernur Sumatera Utara dengan Pergubsu No. 4 Tahun 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun dengan Perbup No. 35 tahun 2014." Kepala Bidang Perizinan Administrator KEK Sei Mangkei. 32

Kepala Bidang Perizinan Administrator KEK Sei Mangkei menyatakan "bahwa in stansi yang belum mendelegasikan kewenangannya kepada Administrator KEK Sei Mangkei yakni :

²⁹ Hasil Wawancara dengan Ajisman Purba selaku Kepala Bidang Perizinan Administrator KEK Sei Mangkei. Tanggal 24 Juli 2018.

³⁰ Hasil Wawancara dengan David Christian L. Tobing selaku Manajer Kawasan Sei Mangkei. Tanggal 23 Juli 2018.

³¹ Hasil Wawancara dengan Ajisman Purba selaku Kepala Bidang Perizinan Administrator KEK Sei Mangkei. Tanggal 24 Juli 2018.

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Ajisman Purba sebagai Kepala Bidang Perizinan Administrator KEK Sei Mangkei. Tanggal 24 Juli 2018.



- a. Instansi Bidang Perpajakan, kepabeanan dan Cukai
- b. Instansi Bidang Lalu lintas barang
- c. Instansi Kementerian Ketenagakerjaan
- d. Instansi Bidang Keimigrasian
- e. Instansi Bidang Pertanahan
- f. Pemerintah Kab. Simalungun dalam hal insentif pajak daerah33
- 3. Implementasi Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Di KEK Sei Mangkei
 - a. Kendala-Kendala Administrator KEK Sei Mangkei Dalam Pelimpahan Kewenangan Tehadap Pemberian Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

"Pergantian kekuasaan menjadi penghambat, Kawasan Ekonomi Khusus ini ibarat sebuah kapal, pada saat pemimpin yang pertama sebagai sang proklamator dari KEK tersebut, pasti mempunyai tujuan arah yang jelas dibentuknya KEK, jika pemimpin proklamator tersebut diganti tentunya kendali dipegang oleh pemimpin yang baru, mau dibawa kearah mana sebuah kapal ini, hanya nahkodahlah yang tahu. Begitulah keadaan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei ini sebenarnya tujuan itu sudah jelas di buat, tetapi karena siapa yang berkuasa baru maka bisa berbeda tujuannya. Jadi kewenangan yang sudah dilimpahkan tidak jelas dikarenakan adanya sipemegang baru kewenangan tersebut." Manejer Kawasan Industri³⁴

"Kendala-kendala adalah banyak koordinasi sana sini, hal ini membuat APBN terjadi tidak jelas, hal ini juga membuat pengelola tidak bisa menjawab para investor jika mempertanyakan diluar biaya izin prinsip dan izin usaha, biaya- biaya apalagi yang akan dikeluarkan? Karakter KEK seharusnya kemudahan bukan kemurahan karena banyak masyarakat beranggapan KEK itu murah, hal ini salah dikarenakan KEK dibentuk menawarkan kemudahan bagi investor" 35

Kepala Bidang Perizinan Administrator KEK Sei Mangkei juga mengatakan kesulitan atau hambatan pada koordinasi sana sini sesuai yang dikatakan Manajer Kawasan Industri. "Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pengurusan 3 jam pada kenyataannya tidak berjalan, hal ini karena sistem SPIPISE kami melakukan koordinasi ke instansi-intansi baik kementerian/ lembaga non kementerian yang berwenang yang berkaitan dengan segala perizinan dan nonperizinan di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei. Banyaknya instansi pada saat kami melakukan koordinasi menyatakan tidak tahu akan kemudahan pelayanan Kawasan Ekonomi Khusus karena belum pernah BKPM mengadakan sosialisasi kepada instansi tersebut, hal ini mengakibatkan banyak instansi belum melimpahkan kewenangannya kepada administrator KEK Sei Mangkei. Hal tersebut mengakibatkan Administrator tidak dapat mengidentifikasi berapa total yang harus investor keluarkan dalam masalah perizinan dan nonperizinan secara cepat.³⁶

Administrator KEK Sei Mangkei telah mendapatkan pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus tidak secara seluruh artinya masih banyak instansi yang belum melimpahkan kewenangan kepada Administrator KEK Sei Mangkei sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Akibat dari masih banyaknya instansi baik dari Kementerian/ lemba ga non kementerian yang tidak melimpahkan kewenangannya mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Dalam hal kewenangan Administrator KEK Sei Mangkei tidak secara penuh memiliki kekuasaan dalam bidang perizinan dan nonperizinan penanaman modal di KEK Sei Mangkei untuk melakukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertujuan untuk memudahkan dalam proses perizinan dan nonperizinan di KEK Sei Mangkei.

Implementasi tentang pajak daerah yang dapat diberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah kepada Badan Usaha/atau Pelaku Usaha di KEK Sei Mangkei juga mengalami hambatan. Hal ini di dasari tidak adanya penetapan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah pada KEK Sei Mangkei. Di dasari karena Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2016 tidak ada Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini dibenarkan oleh Bidang Perizinan KEK Sei Mangkei, "penetapan pengurangan, keringanan atau pembebasan atas pajak daerah

³³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ajisman Purba selaku Kepala Bidang Perizinan Administrator KEK Sei Mangkei. Tanggal 24 Juli 2018

³⁴. Hasil Wawancara dengan David Christian L. Tobing selaku menajer Kawasan Sei Mangkei, tanggal 23 Juli 2018.

 $^{^{35}}$ Hasil Wawancara dengan David Christian L. Tobing selaku menajer Kawasan Sei Mangkei, tanggal 23 Juli 2018.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Ajisman Purba selaku Kepala Bidang Perizinan Administrator KEK Sei Mangkei. Tanggal 24 Juli 2018.



dan/atau retribusi daerah kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK belum ada diberikan pemerintah daerah Simalungun."³⁷

Manejer Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei juga mengatakan bahwa pada "pajak bea masuk, pajak dalam rangka impor, serta cukai dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK juga belum ada. Hal ini dalam kenyataannya contoh Investor disini yaitu PT. Unilever, INR masih membayar pajak modal seperti Kawasan Berikat tidak seperti amanat PP. No. 96 Tahun 2016 karena belum ada PMK dan belum disesuaikan." Dari penjalasan tersebut tidak adanya implementasi padahal Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan PMK No. 104/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

"One of the causal problems faced by SEZ SeiMangkei is the lack of harmonization of central, provincial and local government policies in support of the existence of SeiMangkei, in addition to bureaucratic issues in various matters related to infrastructure development in SEZ SeiMangkei. Harmonization of policies and regulations is required related to SEZ management in order to achieve the expected goals and objectives, especially the impact on the growth of national and regional economy". 39

Pada isi jurnal diatas disimpulkan salah satu masalah kausal yang dihadapi oleh SEZ SeiMangkei adalah kurangnya harmonisasi pusat, provinsi dan kebijakan pemerintah lokal untuk mendukung keberadaan SeiMangkei, selain masalah birokrasi dalam berbagai hal terkait pembangunan infrastruktur di SEZ SeiMangkei. Harmonisasi kebijakan dan peraturan diperlukan terkait dengan manajemen KEK untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, terutama dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan regional.

b. Upaya Administrator Dalam Menghadapi Kedala-Kendala Pelimpahan Kewenangan Dalam Pemberian Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal KEK Sei Mangkei

Ajisman Purba mengatakan, "Upaya Administrator dalam menghadapi hambatan-hambatan di bidang perizinan dan nonperizinan KEK Sei Mangkei, penanaman modal tidak lagi memakai sistem SIPIPISE melainkan bagaimana penanaman modal sudah berbentuk aplikasi dan dapat diakses melalui *Smartphone* atau *Android*, hal tersebut melahirkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau disebut *Online Single Submission* (OSS). Saat ini Sekretaris Administrator sedang menjalani Diklat di Jakarta bersama BKPM untuk ikut mengkonsep dan menguji sistem *Online Single Submission*."

Upaya yang harus dilakukan Administrator KEK Sei Mangkei dalam membangun KEK Sei Mangkei adalah harmonisasi kebijakan membangun KEK Sei Mangkei, dikarenakan dapat disimpulkan hambatan-hambatan yang dihadapi Administrator KEK Sei Mangkei salah satunya disebabkan oleh belum adanya harmonisasi kebijakan Pemeritah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Serta Menteri/Lembaga non kementerian yang berwenang dalam kepentingan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei untuk mendukung keberadaan Sei Mangkei. Di samping hambatan birokratis dalam berbagai urusan perizinan dan nonperizinan terkait pembangunan infrastruktur di KEK Sei Mangkei di perlukan harmonisasi kebijakan dan regulasi terkait dengan pengelolaan KEK Sei Mangkei agar mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, terutama dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah. Dengan keberhasilan KEK Sei Mangkei tentunya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat sekitar KEK Sei Mangkei yaitu Kabupaten Simalungun dan meningkatkan pemasukan APBD serta secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Provinsi Sumatera Utara, dan akan meningkatkan daya saing ke Internasional dalam bidang perekonomian yang akan mencapai tujuan negara untuk kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Harmonisasi kebijakan dan regulasi sangat diperlukan, terutama untuk bisa mengoperasionalkan pemberian insentif investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei berupa fasilitas fiskal dan non-fiskal kepada investor yang berada dalam KEK Sei Mangkei. Harmonisasi kebijakan ini melibatkan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/

 $^{^{37}}$ Hasil Wawancara dengan Ajisman Purba selaku Kepala Bidang Perizinan Administrator KEK Sei Mangkei. Tanggal 24 Juli 2018.

 $^{^{38}}$ Hasil Wawancara dengan David Christian L. Tobing selaku Manajer Kawasan Sei Mangkei. Tanggal 23 Juli 2018.

³⁹ Ginting, Budiman, Rosnidar Sembiring, Mahmul Siregar, dan Afrita Abduh, *Harmonization of Special Economic Zone Sei Mangkei Management : Optimization of Downstream Palm Oil Industry in North Sumatera to Support Regional Development, A Legal Study.* International Journal of Economic Research, Vol. 14, number 20, Spring 2017. Hlm. 326.

 $^{^{40}}$ Hasil Wawancara dengan Ajisman Purba selaku Kepala Bidang Perizinan Administrator KEK Sei Mangkei. Tanggal 24 Juli 2018.



kota dan struktur dalam kelembagaan KEK. Pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dari berbagai instansi pemerintah baik menteri/ lembaga non kementerian yang berwenang dalam kepentingan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei kepada Administrator KEK Sei Mangkei menjadi sangat penting, agar proses perizinan dan nonperizinan baik fasilitas fiskal dan non fiskal menjadi lebih mudah dan tidak melibatkan birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Khususnya peraturan pemerintah No. 96 tahun 2016 agar masing-masing instansi pemerintah baik kementerian/ lembaga non kementerian mengeluarkan penetapan atau kebijakan masing-masing instansi agar PP No. 96 tahun 2016 dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Setiap instansi yang terkait tersebut agar memberikan perwakilan dari instansi terkait di Administrator KEK Sei Mangkei agar dalam proses pengurusan Perizinan dan Nonperizinan akan lebih memudahkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KEK Sei Mangkei, dan benar dengan satu pintu tidak memiliki banyak pintu, dalam hal ini investor tentunya akan mengurangi biaya pengurusan dan mempercepat waktu dalam pengurusan perizinan dan nonperizinan di Administrator KEK Sei Mangkei disamping kemudahan untuk mendapatkan fasilitas fiskal yang memang sudah dijanjikan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula berbagai peraturan daerah pada tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan kemudahan kepada penyelenggaraan KEK Sei Mangkei.

Badan Usaha Pengelola KEK Sei Mangkei yaitu PTPN III (Persero) kekurangan dalam infrastruktur dalam kawasan yang menjadi tugas BUP untuk mengadakannya harus segera diselesaikan. Demikian pula, adanya kerjasama dengan pihak lain yang profesional untuk melakukan pemasaran KEK Sei Mangkei. PTPN III harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah daerah Simalungun dalam pemasaran KEK Sei Mangkei seperti memperbanyak Baliho di titik-titik tertentu yang akan dilihat calon investor, contohnya di jalan utama Kualamo, dan di Danau Toba. PTPN III (persero) juga harus mempersiapkan berbagai *standard operational procedure* kegiatan dalam KEK Sei Mangkei, yang menurut investor hal tersebut belum ada. Dokumen ini sangat penting untuk menghindari terjadi perselisihan dalam kegiatan operasional dalam KEK Sei Mangkei agar memberikan kepastian hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Pelimpahan kewenangan pemberian perizinan penanaman modal oleh Administrator KEK dilaksanakan berdasarkan mandat dari pemerintah Pusat/ pemerintah daerah dan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait KEK. Dari ketentuan di atas merupakan sudah jelas bahwa Administrator KEK mendapatkan kewenangan dengan cara mandat. Mandat yaitu pemberian tugas antara mandans (pemberi mandat) kepada mandataris (penerima mandat) untuk atas nama melakukan perbuatan keputusan administrasi negara. Tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
- 2. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, administrator KEK sebagai PTSP yang melayani nonperizinan dilakukan berdasarkan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan/atau Bupati/ Walikota. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan dengan cara menetapkan Peraturan Kepala BKPM di Kawasan Ekonomi Khusus, terkait pelimpahan atau pendelegasian kewenangan nonperizinan kepada Administrator KEK, dalam hal ini masing-masing KEK diberikan Peraturan Kepala BKPM mengenai pelimpahan kewenangan nonperizinan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan melalui delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan delegasi menimbulkan ketidak efektifan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan pendelegasian kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang telah didelegasikan. Badan dan/atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi.
- 3. Implementasi pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei masih belum terlaksana dengan maksimal. Masih banyaknya hambatan-hambatan yang di alami oleh Administrator KEK Sei Mangkei selaku pemberi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di KEK Sei Mangkei. Masih banyaknya



administrasi negara belum menyerahkan pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Administrator KEK Sei Mangkei. Pelimpahan kewenangan Administrator KEK Sei Mangkei baru beberapa yakni BKPM melalui perka. BKPM No. 1 Tahun 2014, Perka BKPM No. 2 Tahun 2014, Perbub No. 35/Tahun 2014, Pemendag No. 68/D.DAG/10/2014 telah direvisi Permendag No. 2 Tahun 2018, Pergubsu No. 4 Tahun 2015. Dalam implementasi yang sudah dilakukan oleh Administrator KEK Sei Mangkei, yakni melakukan pelayanan izin investasi, izin prinsip, izin usaha, izin perluasan, izin penggabungan, izin mendirikan bangunan, izin pembinaan usaha industri, persetujuan angka pengenal importir produsen (API-P), Izin lingkungan dan lain sebagainya yang terdapat pada pelimpahan kewenangan yang sudah mendelegasikan ke Administrator KEK Sei Mangkei. Hal yang belum terlaksana adalah dalam insentif Pemerintah daerah dalam hal pajak daerah belum diserahkan ke Administrator, perpajakan, kepabeanan dan cukai, lalu lintas barang, keimigrasian, pertanahan, perjinan dan nonperizinan dari kementerian/ lembaga terkait khusus KEK belum ada penyerahan kewenangan. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang harusnya 3 Jam selesai tidak terlaksana dikarenakan hambatan pelimpahan kewenangan yang mengakibatkan lamanya koordinasi kepada instansi-instansi terkait.

Saran

- 1. Diharapkannya dalam pelimpahan wewenang perizinan penanaman modal secara langsung (direct investment) di Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan secara cepat pada setiap instansi pemerintah atau non pemerintah untuk menyerahkan kewenangannya kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, agar memberikan kepastian hukum kepada investor yang akan menanamkan modalnya secara langsung di Kawasan Ekonomi Khusus. Khusus kepada Kelembagaan KEK agar lebih memahami tugas kewenangannya sebagai sentralisasi yang sumber utama penanggungjawab, arah, komando dan sumber kekuasaan. BKPM dalam pelimpahan kewenangannya dalam hal ini secara mandat, yang berarti tanggungjawab masih melekat pada sipemberi.
- 2. Diharapkannya dalam pelimpahan wewenang nonperizinan penanaman modal secara langsung (direct investment) di Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan secara cepat pada setiap instansi pemerintah atau non pemerintah untuk menyerahkan kewenangan nonperizinan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, dan meletakkan perwakilan dari lembaga kementerian/ non kementerian yang berwenang di Administrator KEK untuk memudahkan Administrator KEK dalam memberikan pelayanan non perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus, agar memberikan kepastian hukum kepada investor yang akan menanamkan modalnya secara langsung di Kawasan Ekonomi Khusus karena faktor nonperizinan sangat mempengaruhi dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus, dan janji dari peraturan perundang-undangan memberikan fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus berjalan dengan maksimal dan memberikan kepastian hukum terhadap penanam modal
- 3. Lembaga menteri/ non kementerian yang berwenang dalam hal pelayanan perizinan dan nonperizinan agar melimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei guna untuk mempercepat cita-cita yang diamanatkan Undang-Undang. Perlunya regulasi pemerintah pusat agar mempercepat dalam pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei kepada seluruh instansi terkait, agar dalam implementasi sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-Undang. Harmonisasi Kebijakan dalam bidang regulasi sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006).

Erickson dan Nosanchuk, Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial, (Jakarta: LP3ES, 1996).

Ginting, Budiman, et. Al, *Hukum Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus*. Medan : USU Press, 2018.

Harjono, Dhaniswara K., Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Ibrahim, Jhonny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

M.S, Kaelan. Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Sanksi dan Seni), (Yogyakarta: Paradigma, 2005).

Manan,Bagir., Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta : Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII, 2001. Mertokusumo, Sudikno, Menaenal Hukum (Suatu Penaantar), (Yogyakarta : Liberty, 1988)

Sirajuddin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2016)

Sumantoro, Bunga Rampai permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal/Problem of Investment in Equities and in Securities, Cet I, (Jakarta: Binacipta, 1984)

Soekanto, Soerjono dan Srimamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: IND-HILLCO, 2001).

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1970).

Yesuari, Ayu Prima Mengenal Kawasan Ekonomi Khusus, (Jakarta: ERLANGGA, 2010).

Makalah & Jurnal

Ginting, Budiman, Rosnidar Sembiring, Mahmul Siregar, dan Afrita Abduh, Harmonization of Special Economic Zone Sei Mangkei Management: Optimization of Downstream Palm Oil Industry in North Sumatera to Support Regional Development, A Legal Study. International Journal of Economic Research, Vol. 14, number 20, Spring 2017.

Hadjon, Philipus M., tentang Kewenangan. Makalah (Surabaya: Yuridika, 1997).

_____, dan Tatiek Sri Djatmiati, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah,(Surabaya: November, 2001)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusuan bidang usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1973 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 13 Tahun 2017 tentang *Pedoman Dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.*

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Manakei.

Internet

http://kek.ekon.go.id/kek-di-indonesia/sei-Mangkei/ di akses pada tanggal 15 Februari 2018 http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/09/09/185406/8-masalah-hambat-kek-sei-

Mangkei/ di akses pada tanggal 28 Februari 2018.

http://www.sumberpengertian.co/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli. Diakses pada tanggal 19 Februari 2018.

http://www.pengertianpakar.com/2015/07/pengertian-wewenang-dan-pembahasannya.html Diakses pada tanggal 19 Februari 2018.

https://www2.bkpm.go.id/en/about-bkpm/profile-of-institution. Di akses pada tanggal 11 juli 2018.